

**PEMBUKTIAN ATAS BUKTI BARU (NOVUM)  
TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433  
PK/PDT/2019 dan Nomor 276 PK/PDT/2011)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**HAFIZ DARMAWAN**

**02011282025258**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Hafiz Darmawan

NIM : 02011282025258

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

**JUDUL :**

**PEMBUKTIAN ATAS BUKTI BARU (*NOVUM*)  
TERHADAP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA  
(Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor. 433  
PK/PDT/2019 dan Nomor. 276 PK/PDT/2011)**

Secara Substansi telah lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei  
2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 17 Mei 2024


**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
**NIP.197002071996032002**



**Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Mengetahui :**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,**  
  
**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Hafiz Darmawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025258  
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 17 Mei 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1 (Srata Satu)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung kecurangan dalam bentuk apapun. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah ditulis atau dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya didalam teks.

Demikin pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melanggar dan melakukan hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 07 April 2024

Hafiz Darmawan  
NIM 02011282025258

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Dan hanya kepada TUHAN-mu lah engkau berharap”*

(QS. AL-Insyirah, 6-8)

*“Biar layar robek, Biar kemudi patah, Lebih baik tenggelam daripada putar haluan”*

*“Orang lain ga akan paham Struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes storiesnya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya!*

*Skripsi ini Kupersembahkan kepada :*

- *Allah SWT*
- *Kedua Orang tua-ku Tercinta*
- *Keluarga Besarku*
- *Rekan-rekan Seperjuangan*
- *Almamaterku*
- *Para Staff dan Dosen FH Unsri*



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr Wb

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “ **Pembuktian Atas Bukti Baru (*Novum*) Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/PDT/2019 dan Nomor 276 PK/PDT/2011)**”. Penulisan Skripsi ini diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam proses pembuatan Skripsi ini. Hambatan dan rintangan tentunya datang menantang. Namun, berkat dukungan beberapa pihak penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada kedua Dosen Pembimbing Skripsi penulis yaitu, Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Ahmaturrahman., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan masukan dan saran pada saat proses penulisan Skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar penulisan Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca di masa yang akan datang. Semoga keberkahan dan rahmat Allah SWT senantiasa menyertai kita semua. Atas perhatiannya Penulis ucapkan Terima Kasih.

Wassalamualaikum, Wr Wb

Indralaya, April 2024



Hafiz Darmawan  
NIM 02011282025258

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan doa, bimbingan, saran dan masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Adapun pihak-pihak yang ikut mengambil peran tersebut antara lain :

1. Allah SWT., karena atas berkat rahmat serta ridhonya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar;
2. Kedua Orang Tua saya, Efta Zahara dan Ahmad Ajhari yang telah melahirkan saya dan menghadirkan saya di dunia yang penuh tantangan ini;
3. Keluarga Besar Hupdri Bin Doen terkhususnya Ibundut, Ayah, Ayah Heri, Ibuyus, Bucita, Makwo, Pakwo, Om Mukhlis, Om Mansyur, Cicik Yi, Om Kandar, yang senantiasa memberikan dukungan Moril dan Materiil serta Kasih sayang semenjak Penulis lahir hingga menyelesaikan dunia perkuliahan;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama penulis yang telah membimbing serta membina Penulis hingga Skripsi ini terselesaikan dengan baik;
11. Bapak Alm. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping penulis yang senantiasa mendampingi Penulis hingga menyelesaikan Skripsi ini;
12. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. Selaku Pembimbing Pendamping saya
13. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu dan mendidik Penulis dalam memberikan Ilmu yang bermanfaat;
14. Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa sabar dalam melayani mahasiswa dan selalu memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menempuh dunia perkuliahan
15. Abang dan Ayuk BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (Kak Asykari, Bang Maul, Bang Anam, Zulfi, Farhan, Eci, Fitri, Intan, Ayak, Mouly, Arun, Dafa Salim, dan abang ayuk yang lain) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang merupakan Organisasi di ruang lingkup kampus pertama kali yang Penulis ikuti dan teman-teman pertama Penulis di dunia perkuliahan dan banyak mengajarkan Penulis mengenai arti Pergerakan dan Pengabdian kepada Masyarakat
16. Para Kakanda dan Ayunda HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Kak Ejak, Yopi, Elsyah, Ghina, Kak Alam, kak Arif, Zulfi, dan Para kakanda dan Ayunda yang tidak dapat diucapkan satu persatu) yang memberikan pengajaran kepada Penulis arti teman lebih daripada Saudara
17. ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION (ALSA) LC UNSRI yang turut serta memberikan perkembangan terhadap Penulis dimasa Perkuliahan
18. Keluarga *FANTASTIC TEAM* IKATAN BUJANG GADIS KAMPUS SUMATERA SELATAN, Terima kasih telah menemani dan mengisi

pembelajaran yang dapat diambil disini hingga tidak dapat diungkapkan satu persatu, bangga dapat bertemu orang-orang hebat se-Sumatera Selatan seperti kalian (Agung, Fatur, Rizki, Arada, Tio, Farah, Faris, Allya, Yollan, Brigita, Aidil, Eryn, Pina, Akbar, Farhan, Erwan, Fikri, Burman, Anis, Dike, Mardik, Dhea, Zera, Wenty, Nanda, Nadia, Athia, Tiara)

19. Kawan-Kawan Seperjuangan KKL Mahkamah Agung a.k.a Unsri Mencari Keadilan (Dear, Goci, Rara, Dije, Rio) yang telah ikut andil memberikan warna didalam masa perkuliahan
20. Para teman-teman kampus saya dan para teman-teman kos walet yang menemani Penulis dalam hidup di tempat Rantau cc : Farhan, Yopi, Zulpek, Dapa, Taqy, Bujang dan yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
21. Para rekan pendamping hidup saya DIYERSS dan Yusuf, Fatur, Rizki, Arada, Agung yang selalu dan senantiasa menemani Penulis dalam suka dan duka, tangis dan tawa, teman gabut, teman “info”, teman dunia remaja, yang selalu memberikan masukan, dorongan, serta bertukar pikiran terhadap segala sesuatu dan urusan.
22. Last But Not Least, yakni DIRIKU SENDIRI yang selalu kuat dan tabah dalam menghadapi segala cobaan, rintangan hidup yang selalu datang didalam kehidupan ini hingga pada akhirnya Penulis sampai ketahap Penyelesaian Skripsi ini. Tentunya ini merupakan langkah awal dari perjalanan hidup kedepannya yang pasti akan lebih berat dan sangat penuh rintangan ini, semoga selalu inga kepada Tuhan YME.

Indralaya, 8 April 2024



Hafiz Darmawan

NIM 02011282025258



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	10
2. Teori Pembuktian.....	13
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Penyelesaian Perkara Perdata.....	<b>24</b>
1. Pengertian Hukum Perdata.....	24

2. Perkara Hukum Perdata.....	26
3. Penyelesaian Perkara melalui Litigasi.....	27
4. Penyelesaian Perkara melalui Non-Litigasi.....	28
B. Tinjauan Umum Pembuktian.....	29
1. Pengertian Pembuktian.....	29
2. Beban Pembuktian.....	30
3. Alat-alat Bukti.....	33
C. Tinjauan Umum Upaya Hukum .....	35
1. Pengertian Upaya Hukum.....	35
2. Jenis-jenis Upaya Hukum.....	36
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pembuktian Penemuan Surat-Surat Bukti Baru ( <i>Novum</i> ) yang bersifat menentukan dapat menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Perdata.....	42
B. Pertimbangan Hukum Hakim memutuskan Perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2019 dan Nomor 276 PK/Pdt/2011 mengenai surat-surat bukti baru ( <i>Novum</i> ).....	56
1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/PDT/2019.....	57
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/PDT/2011.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


Nama : Hafiz Darmawan  
NIM : 02011282025258  
Judul : Pembuktian Atas Bukti Baru (Novum) Terhadap Permohonan  
Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi  
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433  
PK/PDT/2019 dan Nomor 276 PK/PDT/2011)

#### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Peninjauan kembali dapat diajukan atas Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu dasar alasan untuk mengajukan permohonan tersebut adalah ditemukan bukti baru (*Novum*). Namun, konsep dan kualifikasi mengenai *Novum* ini belum diterangkan secara jelas dalam Undang-Undang. Maka dari itu tujuan penelitian dai penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian atas bukti baru (*Novum*) terhadap permohonan peninjauan kembali perkara perdata, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa konsep bukti baru (*Novum*) harus bersifat menentukan dalam artian bukti baru yang ditemukan ini memang pada saat pemeriksaan sebelumnya belum pernah diajukan dan ditemukan serta harus dilakukan sumpah oleh pejabat berwenang. Pertimbangan hakim dalam memutuskan 2 perkara peninjauan kembali atas dasar *Novum* memiliki perbedaan. Pada putusan Nomor 433/PK/PDT/2019 hakim menerangkan bahwa *Novum* yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan berdasarkan Pasal 67 Undang-undang No. 14 Tahun 1945 sehingga hakim menolak permohonan peninjauan kembali, sedangkan pada putusan Nomor 276 PK/PDT/2011 hakim menerangkan bahwa *Novum* yang diajukan pemohon peninjauan kembali merupakan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan sehingga hakim menerika permohonan yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali.


**Kata Kunci : Pembuktian, Peninjauan Kembali, Novum, Perkara Perdata**

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Agus Trisaka, S.H., M.Kn. BKP.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semua anggota komunitas masyarakat mendambakan kedamaian. Kedamaian ini dapat tercapai jika berbagai kepentingan individu tidak saling bertentangan. Konflik kepentingan adalah akar dari perselisihan dan sengketa, dan untuk menghindarinya, mereka mencari cara untuk menjalankan tata tertib. Cara ini dilakukan dengan membuat peraturan atau hukum yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat dengan tujuan untuk menjaga harmoni dalam hidup berkelompok.<sup>1</sup>

Kepentingan dalam konteks ini mengarah kepada pemenuhan hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum perdata materiil ini tercermin dalam undang-undang atau aturan yang tidak tertulis, serta berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat tentang cara yang tepat untuk berperilaku dalam masyarakat, baik itu tindakan yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Masyarakat yang majemuk dengan pribadi dan pemikiran yang berbeda menimbulkan terjadinya perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Dampak dari situasi ini adalah munculnya sejumlah besar perselisihan atau persengketaan yang timbul.<sup>2</sup>

Sengketa merupakan suatu fenomena yang umumnya ditemui di berbagai masyarakat di seluruh dunia. Hal ini terjadi baik dalam masyarakat yang masih

---

<sup>1</sup> Fitra Dewi dan Ferry Aries, "Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi". *Journal Mercatoria*, (Volume 5 No. 1 Tahun 2012), Universitas Medan Area, Medan, hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 4

mengikuti tradisi, masyarakat modern, maupun masyarakat pasca-modern. Sengketa ini terkait dengan penerapan hukum dalam masyarakat yang bersangkutan dan menjadi perhatian bagi para peneliti dalam bidang hukum dan masyarakat, antropologi hukum, serta hukum bisnis.<sup>3</sup>

Pelaksanaan hukum perdata materiil, terutama dalam konteks pelanggaran atau untuk mempertahankan penerapan hukum perdata materiil saat ada tuntutan hak, memerlukan perangkat hukum lain yang dikenal sebagai hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum formil ini bertujuan untuk mengatur tata cara prosedural dalam penegakan hukum perdata materiil, sehingga dapat memastikan keadilan dan penyelesaian yang tepat dalam berbagai sengketa hukum perdata. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui dua cara yakni, didalam pengadilan (Litigasi) dan diluar pengadilan (Non-Litigasi).

Penyelesaian sengketa Non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pengadilan. Alternatif ini mencakup mediasi, negosiasi, arbitrase, dan cara lainnya di mana pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan tanpa perlu melalui prosedur pengadilan formal. Pendekatan ini sering digunakan untuk menghindari biaya dan waktu yang terlibat dalam litigasi, serta mempromosikan solusi damai. Sedangkan, Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pengadilan dan prosedur hukum formal. Pihak yang terlibat dalam sengketa akan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan pengadilan akan mengadakan

---

<sup>3</sup> Abdurrahman. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2008), hlm. 553.



persidangan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Setelah itu, pengadilan akan membuat keputusan hukum yang mengikat.<sup>4</sup>

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi, hukum pembuktian memegang peranan penting dan kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh kenyataan bahwa alat bukti digunakan untuk merekonstruksi peristiwa dengan harapan memperoleh kebenaran. Meskipun kebenaran yang ditemukan dalam proses peradilan perdata bersifat kemungkinan (*probable*) dan bukan absolut (*ultimate absolute*), mencari kebenaran semacam itu tetaplah sulit. Hal ini dikarenakan bukti yang ada seringkali terbatas, saksi-saksi dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang peristiwa yang sama, dan terkadang bukti dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kesaksian yang subjektif.

Hukum pembuktian mengatur berbagai aturan dan prinsip yang harus diikuti dalam pengumpulan, penyajian, dan penilaian bukti dalam pengadilan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti yang ada, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Dalam konteks ini, peran hakim, pengacara, dan ahli hukum sangatlah penting untuk menjalankan proses litigasi dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Proses pemeriksaan melalui pengadilan (litigasi) bermuara pada putusan Hakim di muka pengadilan. Putusan Hakim adalah pernyataan yang dikeluarkan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet 2 (Yogyakarta: Liberty, 1979), hlm. 21.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 498.

oleh seorang hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat atau penguasa negara yang berwenang. Pernyataan ini biasanya diucapkan di persidangan dan memiliki tujuan utama untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam proses hukum.<sup>6</sup> Para pencari keadilan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim melalui upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang ditawarkan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim.<sup>7</sup>

Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya Hukum Biasa adalah Upaya Hukum yang diberikan untuk para pihak yang berperkara terhadap setiap putusan selama tenggang waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan, Upaya Hukum Luar Biasa merupakan Upaya Hukum yang diberikan untuk para pihak yang berperkara terhadap Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu bagian dari Upaya Hukum Luar Biasa yakni, Peninjauan Kembali.<sup>8</sup>

Pengaturan mengenai Permohonan Peninjauan Kembali terdapat pada Pasal 66 hingga Pasal 77 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 67

---

<sup>6</sup>Ahmaturrahman. *Hukum Acara Perdata*. (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya), hlm. 103

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 285

<sup>8</sup>Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 114

Undang-Undang Mahkamah Agung, menjelaskan bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu sama yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.<sup>9</sup>

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau seseorang yang dikuasakan untuk menjadi wakilnya sebagaimana ditentukan Pasal 68 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985. Upaya Hukum Peninjauan Kembali hanya boleh diajukan satu kali saja. Namun

---

<sup>9</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 3316. Sekretariat Negara. Jakarta

dalam hal tertentu, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali apabila terdapat putusan yang saling bertentangan sebagaimana dijelaskan pada SEMA No. 10 Tahun 2009 angka 2 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali salah satunya apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Hal ini sangat menarik untuk dibahas karena dalam kenyataannya banyak permohonan peninjauan kembali atas dasar adanya penemuan bukti baru (*Novum*) seringkali ditolak oleh Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan kasus pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/PDT/2019 dan Nomor 276 PK/PDT/2019. Permohonan Peninjauan Kembali pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/PDT/2019 ditemukan (*Novum*) Surat-surat bukti baru berupa Buku Letter C Desa Margasari dan Desa Pulo Ampel (*Novum* PK-03), Warkah Hak Pengelolaan Nomor 1 dan Hak Pengelolaan Nomor 2 Desa Margasari dan Desa Pulo Ampel (*Novum* PK-01), Warkah Hak Milik Para Termohon Peninjauan Kembali (*Novum* PK - 02). Hakim memutuskan untuk menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

---

<sup>10</sup> Hernoko, Ghansham Aaand, dan Fiska Silvia Raden Roro. *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*. (Surabaya : Zifatama Publishing, 2016), hlm. 17.

Kemudian pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 276 PK/PDT/2011 dikemukakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Sekretariat Negara Cq Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno melawan PT. IndoBuild. Co. Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan dengan alasan sama yakni dikarenakan ditemukan Bukti Baru (*Novum*) yang bersifat menentukan dan pada persidangan sebelumnya belum diajukan yakni Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Kantor Agraria Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 1983 No. 4323/XIII / JP / 1983 No. 4323/XI I / JP / 1983. Pada putusan perkara ini, hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini. Disini terdapat dua perbedaan mengenai hasil putusan ini dan masih menjadi pembahasan serta perdebatan yang panjang mengenai konsep Surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan ini.

Konsepsi surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan ini penting untuk dibahas agar tidak menumpuknya permohonan peninjauan kembali di lingkungan Mahkamah Agung dan agar para pencari keadilan ini tidak kebingungan dalam memahami surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan itu. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah **“Pembuktian atas Bukti Baru (*Novum*) Terhadap Permohonan Peninjauan Kembali dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor. 433 PK/PDT/2019 dan Nomor. 276 PK/PDT/2011)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembuktian Penemuan surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan dapat menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim memutuskan Perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2019 dan Nomor 276 PK/Pdt/2011 mengenai surat-surat bukti baru (*Novum*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Persalahan dalam penelitian diatas, Tujuan dari Penulisan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian penemuan surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan dapat menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Perdata.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim memutuskan Perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2019 dan Nomor 276 PK/Pdt/2011 mengenai surat-surat bukti baru (*Novum*)

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan Penelitian Skripsi ini diharapkan secara umum dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis, yakni :

## **1. Manfaat Teoretis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembangunan hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum perdata.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta menjadi referensi dan sumber kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Terhadap masyarakat**

Hasil penelitian ini memiliki harapan yang baik untuk memberikan wawasan baru serta sumber informasi kepada semua pihak terutama masyarakat yang akan mencari keadilan kepada Mahkamah Agung dalam permohonan peninjauan kembali dalam ruang lingkup perdata.

### **b. Terhadap Hukum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber Penegak Hukum terkhususnya dalam lingkungan Mahkamah Agung untuk memutuskan Perkara Permohonan Peninjauan Kembali dalam ruang lingkup Kamar Perdata.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai Pembuktian Penemuan surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan dapat menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Perdata dan Pertimbangan hukum hakim memutuskan Perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2019 dan Nomor

276 PK/Pdt/2011 mengenai surat-surat bukti baru (*Novum*). Sehingga pada nantinya hasil penelitian akan membahas tentang konsep surat-surat bukti baru (*Novum*) untuk dapat dijadikan sebagai dasar serta Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Perkara Perdata.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Metokusumo menggarisbawahi pentingnya kepastian bahwa hukum dapat diterapkan dan dijalankan dengan baik dalam suatu sistem hukum. Keyakinan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan hukum yang jelas dan dapat dipahami, tetapi juga membutuhkan upaya konkret dalam perundang-undangan yang memungkinkan pelaksanaan hukum yang efektif.<sup>11</sup>

Kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menciptakan tatanan hukum yang stabil dan dapat diandalkan. Sifat kepastian hukum mengikat bagi semua orang, yang berarti bahwa aturan hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan sehingga setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya. Nilai-nilai keadilan harus terkandung dalam kepastian hukum. Sementara itu, prinsip keadilan adalah landasan moral yang juga sangat penting dalam hukum. Keadilan menekankan pentingnya mengambil tindakan yang dianggap baik,

---

<sup>11</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012). hlm. 30.

tepat, dan benar oleh masyarakat, serta memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan.<sup>12</sup>

Prinsip keadilan dalam konteks kepastian hukum memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang dibuat dan diterapkan harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang efektif, kepastian hukum dan keadilan harus saling mendukung. Kepastian hukum menciptakan dasar yang kuat untuk keadilan, sementara prinsip keadilan membantu memastikan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan adalah dua aspek yang sangat penting dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum yang efektif dan adil.<sup>13</sup>

Gustav Radbruch adalah seorang filosof dan ahli hukum menjelaskan bahwa tujuan dari hukum itu sendiri ialah terwujudnya kepastian hukum. Ia juga mengemukakan pandangannya mengenai konsep kepastian hukum. Radbruch menyatakan bahwa terdapat empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum, yakni :

- a. Hukum adalah sesuatu hal baik yang berarti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum atas dasar sebuah fakta, yang memiliki arti bahwa hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

- c. Akta yang dicantumkan dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat terhindar dari kekeliruan pada saat memaknakai atau menafsirkan hukum agar pada saat pelaksanaan dapat berjalan dengan baik.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>14</sup>

Gustav Radbruch berpendapat mengenai kepastian hukum atas dasar terhadap pandangannya yang memandang bahwa kepastian hukum adalah hasil dari hukum atau peraturan yang mengatur kepentingan individu dalam masyarakat. Dia menekankan bahwa hukum positif harus ditaati, meskipun mungkin dianggap tidak adil oleh beberapa orang. Selain itu, kepastian hukum adalah kondisi yang pasti dan jelas. Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa aturan hukum dapat dipahami dan dipatuhi oleh semua orang dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini sebagai sarana dan alat untuk membahas dan menganalisis pembuktian penemuan surat-surat bukti baru (*Novum*) agar dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pada studi putusan No. 433 PK/Pdt/2019 dan Putusan No. 276 PK/Pdt/2011 telah sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur tentang prosedur permohonan peninjauan kembali pada Pasal 67 huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan dalam hukum acara perdata.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.20

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.164



## 2. Teori Pembuktian

Dalam sebuah perkara yang dibawa ke pengadilan, baik yang menyangkut persengketaan di hadapan pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu ketetapan, proses pembuktian memainkan peran penting. Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar adanya.<sup>16</sup> Dalam hukum, bahwa pihak yang mengajukan tuntutan (penggugat) memiliki beban pembuktian. Artinya, penggugat harus menyediakan bukti yang cukup untuk membuktikan klaim atau gugatannya. Ini adalah asas yang mendasari proses peradilan yang adil, di mana hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, dalam konteks hukum perdata, pembuktian adalah elemen kunci untuk menentukan hasil akhir dari suatu perkara.

Menurut Subekti, hukum pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau argumen yang disajikan dalam suatu persengketaan. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting. Dalam konteks ini, kita memahami bahwa hukum formil atau hukum acara bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hukum materiil. Dengan kata lain, hukum acara perdata bertujuan untuk memastikan bahwa hukum materiil atau substansial diterapkan dengan benar dan adil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 53.

<sup>17</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm 1.

Secara formal, hukum pembuktian menentukan tata cara atau aturan yang harus diikuti dalam proses pembuktian, seperti yang tercantum dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yang merupakan peraturan hukum acara di Indonesia. Ini mencakup prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, dan penggunaan alat-alat bukti tertentu. Sementara itu, secara materiil, hukum pembuktian menentukan apakah bukti yang diajukan dapat diterima atau tidak. Ini berarti bahwa hukum pembuktian menentukan standar atau kriteria untuk menerima bukti dalam pengadilan. Misalnya, apakah suatu bukti dianggap relevan, sah, atau memadai untuk mendukung klaim atau gugatan yang diajukan.

Standar ini dapat bervariasi berdasarkan hukum yang berlaku dan yurisdiksi tertentu. Dengan demikian, hukum pembuktian dalam hukum acara perdata memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, bahwa hakim dapat membuat keputusan berdasarkan bukti yang sesuai, dan bahwa hukum materiil atau substansial dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan prinsip keadilan.

Para pihak yang terlibat dalam persidangan dan hakim yang memimpin pemeriksaan kasus harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang metode pembuktian, tanggung jawab pembuktian, jenis-jenis bukti, dan kekuatan bukti-bukti tersebut. Hukum pembuktian ini terdapat dalam beberapa peraturan, yaitu HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, dari

Pasal 162 hingga Pasal 117, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang berlaku di luar Jawa dan Madura, dari Pasal 282 hingga Pasal 314; Stb. 1867 No.29 mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; serta BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdara Buku IV dari Pasal 1865 hingga Pasal 1945. Dengan kata lain, pembuktian dapat diartikan sebagai tindakan menyajikan bukti-bukti yang sesuai dengan hukum kepada hakim yang mengadili suatu kasus, dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari peristiwa yang dijelaskan.<sup>18</sup>

Penulis menggunakan teori pembuktian ini untuk membahas dan menganalisis pembuktian penemuan surat-surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan dapat menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Perdata.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas dari suatu putusan hakim yang seharusnya mencerminkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, putusan tersebut juga harus memberikan manfaat yang tepat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjalankan pertimbangan ini dengan cermat, teliti, dan penuh pertimbangan yang baik.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 83

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. V, 2004), hlm.140

Apabila pertimbangan hakim dianggap tidak cermat, tidak teliti, atau kurang baik, maka ada kemungkinan bahwa putusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hal ini menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang hati-hati dan adil dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum terwujud.

Hakim memiliki kewajiban untuk mematuhi batas minimal dan maksimal yang telah ditentukan atau diatur dalam Undang-Undang ketika menjatuhkan hukuman. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim dapat mengadopsi berbagai teori atau pendekatan. Salah satu teori yang sering digunakan dalam pertimbangan penjatuhan putusan adalah teori yang dikemukakan oleh Mackenzie.

Menurut Mackenzie, dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, hakim dapat mengacu pada berbagai faktor, termasuk pertimbangan mengenai keadilan, kepentingan masyarakat, kepentingan individu yang terlibat, serta fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai hasil yang adil dan seimbang dalam menjatuhkan hukuman, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus tetap mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, termasuk batas minimal dan maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh melampaui batas-batas ini dalam penjatuhan hukuman.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

Pertimbangan hakim yang komprehensif seharusnya mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim yang komprehensif seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kebenaran, dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang harus dimasukkan dalam pertimbangan hakim:

a. Pokok Persoalan dan Dalil-Dalil yang Diajukan

Hakim harus memahami dengan baik pokok persoalan yang diajukan dalam perkara dan harus mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik yang disangkal maupun yang tidak disangkal.

b. Analisis Yuridis Terhadap Fakta

Hakim perlu melakukan analisis yuridis yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan fakta yang terbukti dalam persidangan. Ini mencakup memeriksa kesesuaian fakta-fakta dengan hukum yang berlaku.

c. Pertimbangan Terhadap Petitum Penggugat

Semua bagian dari petitum (tuntutan) yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan secara seksama. Hakim harus mengevaluasi apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak terbukti berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Hakim juga harus memutuskan



apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan atau tidak dalam amar putusan.<sup>21</sup>

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim memutuskan Perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/Pdt/2019 dan Nomor 276 PK/Pdt/2011 mengenai surat-surat bukti baru (*Novum*).

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk menggali dan menganalisis data dengan cermat, dengan tujuan mencapai validitas, sehingga mampu menghasilkan bukti serta pemahaman baru. Hal ini bertujuan agar informasi yang ditemukan dapat digunakan untuk mengerti, mengantisipasi, dan mengatasi permasalahan hukum yang ada.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, Metode Penelitian yang digunakan antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang memberikan penekanan pada penggunaan data primer berupa dokumen hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan memilih metode penelitian yang berfokus pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>22</sup> Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, (Depok: Prenadademia, 2016), hlm. 3

<sup>23</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

Jenis penelitian yang disebut sebagai penelitian normatif atau sering juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara mengkaji berbagai bahan pustaka yang tersedia.<sup>24</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum berkenaan dengan isu hukum yang menjelaskan norma kekaburan hukum mengenai konsep surat bukti (*novum*) sebagai alasan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata dalam perspektif keadilan yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang sesuai dengan tema penulisan yaitu pembuktian penemuan surat-surat bukti baru (*Novum*) dalam perkara perdata.

### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan bagaimana Hakim Menetapkan Putusan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini penting dalam penelitian hukum karena fokus utamanya adalah pada peraturan hukum yang mengatur suatu

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

masalah atau situasi tertentu. Dalam hal ini berbagai macam dasar hukum yang berkaitan dengan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu pasal 67-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

#### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan Kasus digunakan untuk memeriksa kasus hukum sebagai peristiwa hukum yang konkret dan sebagai produk hukum itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kasus dengan membaca, memahami, dan menganalisis kasus tersebut untuk mendapatkan hasil penelitian.<sup>25</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami landasan hukum yang mendasari kasus-kasus tersebut, sementara Pendekatan Kasus memberikan wawasan tentang bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam situasi nyata dan bagaimana putusan hakim dibentuk berdasarkan fakta-fakta kasus tersebut. Pada penelitian ini menggunakan kasus dengan permohonan peninjauan kembali dalam perkara putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 433 PK/PDT/2019 dan Nomor 276 PK/PDT/2011.

---

<sup>25</sup> Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, (Jakarta: Prenada media Group, 2018). hlm. 17.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis mengambil sumber bahan hukum melalui studi kepustakaan berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mendukung landasan teoritisnya serta jurnal dan artikel ilmiah untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Dalam proses penulisan penelitian hukum normatif, beberapa bahan hukum yang diperlukan sebagai bahan pendukung penelitian ini, meliputi :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>26</sup> Bahan Hukum Primer ini meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatbland 1941 No.44.
- 3) RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) Staatbland 1927 No. 227.
- 4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

---

<sup>26</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005), hlm. 3

7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah penelusuran-penelusuran di internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini mengadopsi teknik pengumpulan Bahan Hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan (Library Research), di mana peneliti mengeksplorasi berbagai literatur termasuk sumber data sekunder seperti buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, serta artikel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam studi dokumen ini, penulis berusaha untuk menghimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan pemahaman terhadap konsep-konsep serta bahan teoritis

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm.3

lainnya yang sesuai dengan konteks masalah penelitian. Dengan demikian, pedoman ini akan membantu menetapkan tujuan dan arah penelitian secara lebih jelas dan terfokus.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggambarkan permasalahan hukum yang terjadi, mengidentifikasi data-data yang relevan, memilah informasi penting, dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara sistematis dalam konteks Pembuktian konsep bukti surat-surat baru (*Novum*) dalam permohonan peninjauan kembali perkara perdata. Metode analisis ini akan membantu peneliti memahami secara mendalam aspek-aspek yang terkait dengan masalah penelitian.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah proses di mana seluruh data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, ditelaah, dan dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penulisan ini, metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah pendekatan induktif, yang artinya kesimpulan ditarik dari peristiwa atau data khusus yang konkret untuk kemudian diterapkan pada hal-hal yang lebih umum atau peristiwa yang berlaku secara umum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm.129.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Cet V. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 2008. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Pengadilan Dan Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmaturrahman. *Hukum Acara Perdata*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Suardita. 2005. *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Universitas Hukum Universitas Udayana.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Joenaidi Efeendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Jakarta: Prenada media Group.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Kekuatan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirman. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Pare-Pare : Nusantara Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 2. Yogyakarta: Liberty.
- Suparni dan Ninik. 2000. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Suyud M. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) : Teknik Dan Strategi Dalam Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase*. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1981. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Yulia. 2015. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhoksomawe: Biena Edukasi.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

## **B. Perundang-Undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatbland 1941 No.44.
- RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) Staatbland 1927 No. 227.
- Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor. 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3316. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4358. Sekretariat Negara. Jakarta.



Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

### **C. Jurnal**

Farangga Harki Ardiansyah, Alfitra, dan Tresia elda. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 118/PK/Pdt/2018)”. *Journal of Legal Research*, Volume 2 No 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hiadayatullah, Jakarta.

Fitra Dewi dan Ferry Aries, “Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Mediasi”. *Journal Mercatoria*, Volume 5, No. 1, Universitas Medan Area, Medan.

Ghansham Anand. “Problematika Upaya Peninjauan Kembali Perkara Perdata dalam Tata Hukum Acara Perdata di Indonesia”. *Jurnal Acara Perdata*, Volume 1, No 1, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Maisara sunge. “Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Inovasi*. Volume 9. No. 2. Universitas Gorontalo.

Rosita, “Alternatif dalam penyelesaian sengketa”, *Albayinah Journal of islamic law*, Volume 6, No. 2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Sri Puspitaningrum, “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”. *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 15, No. 2, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Suciati. “Konsep Surat Bukti (Novum) Sebagai Alasan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Dalam Perspektif Keadilan”. *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 9, No 2, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.